

Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan

Muhammad Rizal^[1*], Muhammad Hatta^[2], Sumiadi^[2], Zulfan^[2] & Husni^[2]

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: muhammad.rizal@gmail.com, muhammad.hatta@unimal.ac.id, sumiadi@unimal.ac.id, zulfan@unimal.ac.id, husni@unimal.ac.id

Citation: R. Muhammad, H. Muhammad, Sumiadi, Zulfan, Husni, "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 4 (2024): 890-908.

Received: 07 July 2024

Revised: 24 Oktobe 2024

Accepted: 25 Oktober 2024

Published: 26 Oktober 2024

*Corresponding Author:
muhammad.rizal@gmail.com

Abstrak: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur secara eksplisit tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*), namun secara praktis, upaya membela diri justru menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri bergantung pada fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut dan penilaian sistem peradilan terhadap keadaan tersebut. Jika tindakan pembelaan diri tersebut diakui sah oleh otoritas hukum, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Adapun batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian melibatkan prinsip proporsionalitas dan keterpaksaan, di mana pelaku pembelaan diri harus membuktikan bahwa tindakannya sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang langsung dan tak terhindarkan.

Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Pembelaan Diri

Abstract: The Criminal Code (KUHP) has explicitly regulated forced defense (*Noodweer*), but in practice, efforts to defend oneself actually face a situation full of legal uncertainty. The method used is normative legal research with a conceptual approach. The results of this research indicate that the legal consequences for crime victims who commit murder in self-defense depend on the specific facts of the case and the justice system's assessment of the circumstances. If the act of self-defense is recognized as lawful by legal authorities, the perpetrator may be freed from criminal liability. The legal limits in the application of Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code regarding acts of self-defense that result in death involve the principles of proportionality and compulsion, where the perpetrator of self-defense must prove that his actions are proportional to the threat faced and carried out in response to an immediate and unavoidable threat.

Keywords: Protection; Law; Self-Defense

1. PENDAHULUAN

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur perilaku, mencegah kejahatan, dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.¹ Namun, fungsi ini memiliki batasan. Hukum dapat mengurangi tingkat kejahatan melalui pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, tetapi keberadaan hukum dan perangkatnya belum mampu menghilangkan kejahatan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah manusia di mana kejahatan selalu menjadi bagian dari dinamika sosial.²

Aksi-aksi kejahatan dapat mengancam seseorang di lingkungan masyarakat mana pun yang berpotensi memberikan kerugian fisik, mental, harta benda (materi), bahkan kematian. Peristiwa kejahatan bisa menimpa siapa saja. Polri mencatat bahwa tingkat risiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2020 adalah 94 (sembilan puluh empat) dalam setiap 100.000 (seratus ribu) penduduk.³ Sebagian besar orang yang terdampak aksi-aksi kejahatan berakhir sebagai pihak korban. Namun di balik itu terdapat kasus-kasus unik di mana seseorang yang sejatinya target korban kejahatan justru berakhir menjadi tersangka karena melumpuhkan pelaku kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa.

Peristiwa hukum yang dialami oleh pelaku pembelaan diri adalah refleksi dari kompleksitas dalam penerapan hukum terkait pembelaan diri. Pembelaan diri (*self-defense*) adalah hak asasi yang diakui oleh banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hak ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau properti dari ancaman atau serangan yang tidak sah.⁴ Dalam kasus ekstrem, tindakan pembelaan diri dapat mengakibatkan kematian pihak yang menyerang. Situasi ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks, di mana tindakan yang mengakibatkan kematian dilakukan bukan dengan niat kriminal, melainkan sebagai respons terhadap ancaman yang segera dan serius.⁵

Hukum Positif di Indonesia memberikan hak kepada individu untuk melindungi diri, orang lain, atau harta benda dari ancaman yang tidak sah, dan dalam kondisi ekstrem, meskipun tindakan pembelaan diri ini dapat mengakibatkan kematian pihak penyerang.⁶ Hukum terkait pembelaan diri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) dan (2), yang substansinya menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan yang diperlukan untuk membela diri dari serangan yang tidak sah, selama tindakan tersebut proporsional dan tidak berlebihan.

Namun, penerapan hukum pembelaan diri tidak selalu jelas dan seringkali memerlukan penilaian yang sangat cermat terhadap situasi yang terjadi. Dalam konteks ini, faktor proporsionalitas menjadi sangat penting. Tindakan yang diambil untuk membela diri harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Sayangnya, penilaian proporsionalitas ini seringkali bersifat subjektif dan memerlukan analisis mendalam mengenai intensitas

¹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative Publishing, 2021).

² Kasmanto Rinaldi, dkk., *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, (Malang: Ahlimedia Book, 2022).

³ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Kriminal 2021*, (Jakarta: BPS, 2021).

⁴ Anak Agung Gede Agung, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 (April 2021): 5.

⁵ Nafiatul Munawaroh, "Hukumnya Membunuh karena Membela Diri," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 14 Januari 2024.

⁶ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tajungpinang: Umrah Press, 2020).

ancaman, alternatif tindakan yang mungkin dilakukan, serta keadaan emosional dan psikologis korban pada saat kejadian.⁷

Kasus-kasus di mana korban kejahatan akhirnya menjadi tersangka menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Meskipun hukum sudah menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk tindakan pembelaan diri, implementasinya di lapangan seringkali berbeda-beda tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Ketidakkonsistenan ini dapat merusak kepastian hukum dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban yang bertindak untuk melindungi diri dari ancaman.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bagaimana korban yang bertindak dalam pembelaan diri akhirnya harus menghadapi dakwaan pidana. Misalnya, kasus MIB di Bekasi, ZA di Malang, dan AS di Lombok Tengah menunjukkan bahwa meskipun tindakan yang dilakukan dalam situasi yang sangat mengancam nyawa, ketiga orang tersebut tetap harus menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum diterapkan dan sejauh mana korban diberikan perlindungan yang layak dalam konteks pembelaan diri.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa penafsiran aparat penegak hukum masih beragam walaupun menggunakan yurisdiksi yang sama, yaitu KUHP dan KUHP. Hal ini menunjukkan tidak terwujudnya nilai kepastian hukum dan asas legalitas yang menjadi landasan hukum dari kasus-kasus pembunuhan terpaksa.⁹ Ada disparitas dalam pengambilan kebijakan hukum terhadap korban begal yang menghilangkan nyawa pelaku begal. Hal ini menjadi krusial sebab prinsip-prinsip dasar dalam hukum pembelaan diri umumnya berusaha untuk menyeimbangkan hak individu untuk melindungi diri sendiri dengan perlindungan hak-hak manusia lainnya yang kehilangan hidupnya.

Pada konteks tersebut, pertanyaan-pertanyaan tentang akibat hukum yang diterapkan terhadap korban yang melakukan pembunuhan sebagai tindakan membela diri menjadi perhatian penting dalam dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Upaya pembelaan diri adalah aspek penting dalam sistem hukum yang menjamin hak individu untuk melindungi diri sendiri dari ancaman fisik atau bahaya yang nyata dihadapinya. Tindakan pembelaan diri merupakan respons alami individu terhadap ancaman fisik atau kekerasan yang dihadapinya sehingga perlu dipahami dalam kerangka hukum dan etika.¹⁰ Namun, penentuan batas antara tindakan yang sah dalam upaya pembelaan diri dan tindakan yang melebihi batas yang berujung pembunuhan dapat menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks.

Selama proses penyidikan, aparat penegak hukum memerlukan kecermatan dan pemahaman yang mendalam tentang tindakan pembelaan diri, situasi yang memicu

⁷ Muhammad Zainal, "Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer dan Noodweerecexes dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2 (Maret 2022): 8.

⁸ Alicia Diahwahyuningtyas dan Rizal Setyo Nugroho, "4 Kasus Bela Diri Jadi Tersangka, Terbaru Pemilik Kambing Tusuk Maling," <https://www.kompas.com/>, diunduh 16 Januari 2024.

⁹ Bakti Riza Hidayat, dkk., "Legal Implications of Stopping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed the Limits (Noodweer Excesses)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9 (February 2022): 250.

¹⁰ Dian Dwi Jayanti, "Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 11 Oktober 2023.

tindakan tersebut, serta batasan-batasan yang dikenakan oleh hukum. Pertimbangan hak korban untuk melindungi diri sendiri harus seimbang dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang penggunaan kekuatan yang mematikan.¹¹

Pada kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia, penting untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan menyeluruh guna memahami secara mendalam kronologi kejadian serta untuk menilai apakah tindakan pembelaan diri yang dilakukan telah melampaui batas yang diizinkan menurut hukum. Pemahaman terhadap fakta-fakta yang terjadi saat kejadian, termasuk ancaman yang dihadapi oleh pelaku pembelaan diri dan apakah tindakan yang dilakukan merupakan reaksi yang proporsional dan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum, akan menjadi faktor penting dalam proses penilaian hukum. Kasus semacam ini memerlukan adanya kejelasan hukum dan pedoman yang jelas mengenai batasan dalam tindakan pembelaan diri agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang ada dan hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten dalam situasi serupa di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum mengacu pada penggunaan pandangan, doktrin, dan konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam ilmu hukum untuk menganalisis suatu masalah atau fenomena hukum.¹³

Sumber data penelitian merujuk kepada segala jenis informasi, materi, atau sumber daya yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis, interpretasi, dan penyusunan temuan dalam sebuah penelitian.¹⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data yang dipakai adalah KUHP, KUHPA, dokumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah hasil penelitian, pendapat ahli, dan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu suatu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder).

¹¹ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk., "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Analogi Hukum* 1 (Mei 2019): 150.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).

¹⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pembelaan diri merupakan pasilitas untuk melindungi korban agas dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pemidanaan. Namun, nomenklatur pengaturan upaya membela diri sering salah difahami oleh masyarakat. Ilmu hukum pidana mengenal pembelaan dalam keadaan darurat atau pembelaan terpaksa atau pembelaan diri yang dikenal dengan istilah *Noodweer*. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, namun konsep serupa juga ada dalam sistem hukum pidana di beberapa negara yang mungkin menggunakan istilah atau frasa yang berbeda. Pembelaan dalam keadaan darurat merujuk pada tindakan yang diambil seseorang untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain dari ancaman serius terhadap kehidupan atau keselamatan.¹⁵

Pembunuhan terpaksa adalah situasi di mana seseorang melakukan tindakan pembunuhan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya serius atau kematian.¹⁶ Hal ini terjadi ketika seseorang bertindak secara spontan dalam situasi darurat untuk menghindari ancaman nyata terhadap nyawa atau keselamatan diri sendiri atau orang lain. Pembunuhan terpaksa atau pembelaan diri dianggap sebagai pembelaan yang sah dalam hukum pidana. Hal ini berarti bahwa meskipun tindakan tersebut sebenarnya memenuhi unsur pembunuhan (yaitu menghilangkan nyawa orang lain), tindakan tersebut dianggap tidak melanggar hukum karena dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa atau keselamatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat alasan penghapus pidana yang mencakup pembelaan terpaksa atau *Noodweer*. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Berikut adalah isi Pasal 49 KUHP:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pengakuan pembunuhan terpaksa dalam sistem hukum adalah upaya untuk memahami dan mengakomodasi situasi di mana seseorang dipaksa untuk bertindak dengan kekerasan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa. Namun, pengakuan pembunuhan terpaksa tergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti kecukupan ancaman yang dirasakan, proporsionalitas tanggapan, dan ketiadaan alternatif lain yang wajar.¹⁷ Dengan demikian, meskipun tindakan pembunuhan terpaksa pada dasarnya memenuhi unsur-unsur pembunuhan, dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan karena diakui sebagai tindakan pembelaan diri yang sah. Namun demikian, setiap kasus biasanya dievaluasi secara

¹⁵ Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Lex Crimen* 5 (Juli 2016): 62.

¹⁶ Maksum Rangkuti, "Apa Itu Hukum Membela Diri?," <https://fahum.umsu.ac.id/>, diunduh 11 Januari 2024.

¹⁷ Fergio Rizky Refin dan Salman Daffa' Nur Azizi, "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)," *Jurnal Fundamental Justice* 4 (September 2023): 21-22.

individual, dan pengakuan pembunuhan terpaksa tergantung pada keadaan fakta yang spesifik dari setiap kasus tersebut.

Kepentingan yang dapat dibela dalam melakukan pembelaan atau pertahanan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP adalah aspek-aspek penting dalam upaya melindungi diri seseorang dari serangan atau ancaman. Pasal 49 KUHP tersebut mengidentifikasi tiga kategori kepentingan yang dapat menjadi dasar pembelaan diri, yakni jiwa atau badan, kehormatan, dan barang atau harta.¹⁸

Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa tidak dianggap salah perbuatan seseorang jika dilakukan sebagai pembelaan terpaksa dalam menghadapi serangan yang mengancam diri sendiri, orang lain yang dibelanya, keluarganya, atau orang yang berada di bawah tanggungannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan cara dan dalam batas yang patut. Artinya, tindakan pembelaan diri tersebut harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi, dan tidak boleh melebihi kebutuhan untuk melindungi diri atau orang lain.¹⁹ Penting untuk memahami bahwa setiap kasus pembelaan terpaksa akan dievaluasi berdasarkan fakta-fakta khususnya, dan keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh keadaan dan konteks spesifik dari situasi tersebut.

Hukum pidana mengenal alasan penghapus pidana yang bermakna seseorang bisa untuk tidak dijatuhkan sanksi pidana meskipun telah berbuat tindak pidana. Hal tersebut erat kaitannya dengan faktor pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana kemudian mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab pelaku, yaitu (a) alasan pemaaf yang berasal dari dalam diri pelaku dan (b) alasan pembenar yang terdapat di luar diri pelaku.

Pembelaan diri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pembelaan diri (*Noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*Noodweer Excess*) atau pembelaan diri yang melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Tiga syarat utama untuk pembelaan diri, baik dalam *Noodweer* maupun *Noodweer Excess* sebagai berikut:²⁰

- a. Serangan yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika. Pembelaan diri harus terjadi segera setelah orang tersebut menyadari adanya serangan atau ancaman yang mengancam haknya. Tidak ada jarak waktu yang lama antara kesadaran akan serangan dan pelaksanaan pembelaan.
- b. Serangan yang bersifat melawan hukum dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda. Serangan yang dapat dihalau melalui pembelaan diri harus bersifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, atau harta benda, baik milik orang yang membela diri sendiri maupun milik orang lain.
- c. Pembelaan dengan tujuan menghentikan serangan dan proporsional. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan dan harus dilakukan dengan cara yang proporsional. Artinya, perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang dihadapi. Selain itu, prinsip subsidiaritas juga harus dipertimbangkan, yaitu bahwa pembelaan harus dianggap perlu dan patut dilakukan, dan tidak ada cara lain yang lebih memadai untuk melindungi diri.

¹⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Straftrecht*] serta Komenta-Komentarnya, (Bogor: Politeia, 1995).

¹⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

²⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014): 470.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang dapat menghapus elemen “melawan hukum” dari perbuatan seseorang yang membela dirinya, sehingga tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.²¹ Jika seseorang dihadapkan pada situasi pembegalan, hukum pidana dapat membenarkan tindakan pembelaan diri seketika untuk melawan ancaman tersebut. Pembelaan terpaksa memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan-tindakan yang pada umumnya akan dianggap melawan hukum. Meskipun menendang tangan penodong bisa dianggap sebagai penganiayaan, dalam konteks pembelaan terpaksa, tindakan itu dapat dianggap sebagai respons yang proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa tindakan pembelaan tidak melebihi kebutuhan untuk melindungi diri dan tidak melebihi tingkat ancaman yang dihadapi.

Pembelaan diri atau pembelaan terpaksa atau *Noodweer* memiliki syarat-syarat tertentu, seperti ancaman yang seketika, serangan yang melawan hukum, dan pembelaan merupakan keharusan.²² Pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan secara bersamaan dengan adanya ancaman yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa tindakan pembelaan diri dilakukan seketika atau secara simultan dengan serangan atau ancaman yang dihadapi.

Batas-batas suatu pembelaan diri dapat dianggap telah dilampaui jika setelah serangan atau ancaman tersebut berakhir, seseorang masih tetap menyerang si penyerang. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pembelaan diri tidak lagi dianggap sebagai respons terhadap ancaman aktual yang mengancam keselamatan seseorang. Jika tindakan pembelaan melebihi batas proporsionalitas atau terdapat elemen kesengajaan yang tidak proporsional, hal tersebut dapat mengakibatkan tindakan tersebut dianggap sebagai pembelaan diri luar biasa (*Noodweer Exces*). Dalam *Noodweer Exces*, keguncangan jiwa yang hebat dianggap sebagai faktor pemaaf yang dapat menghapus elemen kesalahan (*Schuld*) dari orang yang membela diri secara berlebihan.²³ Dalam semua kasus, penegak hukum perlu memiliki kejelian dan pemahaman yang baik terhadap aturan Pasal 49 KUHP dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap tindakan pembelaan diri.

Aparat penegak hukum secara prinsipil harus meninjau kronologi kejadian dan mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan diri yang telah diatur dalam undang-undang sebagai langkah yang esensial untuk menilai apakah tindakan yang diambil merupakan pembelaan diri yang sah. Pentingnya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dan kepentingan hukum yang dilanggar dalam konteks pembelaan diri mencerminkan prinsip proporsionalitas. Tindakan pembelaan diri harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi.²⁴ Jika serangan atau ancaman tidak menciptakan situasi yang memerlukan respons yang berlebihan, maka tindakan yang diambil seharusnya sejalan dengan risiko yang ada.

Evaluasi proporsionalitas juga mempertimbangkan apakah ada cara lain yang dapat digunakan untuk menghindari serangan atau ancaman tanpa melibatkan tindakan kekerasan berlebihan. Jika ada alternatif perlindungan yang dapat diterapkan tanpa

²¹ Rahmat Ibnu Wibowo, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah Bisa Dipidana?” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diunduh 4 Januari 2024.

²² Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 272.

²³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007): 200.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

mengancam keselamatan diri, maka prinsip proporsionalitas menuntut pemilihan opsi yang paling memadai. Dalam menilai tindakan pembelaan diri atau pembunuhan terpaksa, pengadilan atau otoritas yang berwenang biasanya akan mengevaluasi apakah tindakan yang diambil sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Jika seseorang memiliki pilihan yang lebih aman atau lebih proporsional untuk menghindari serangan atau ancaman, maka penggunaan kekerasan mungkin tidak dianggap sebagai tindakan yang wajar atau sah. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas adalah bagian penting dari evaluasi terhadap keabsahan tindakan pembelaan diri atau pembunuhan terpaksa dalam konteks hukum pidana. Hal ini membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam situasi darurat dipertimbangkan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Prinsip proporsionalitas juga menggarisbawahi pentingnya menemukan keseimbangan antara hak individu untuk membela diri dan perlunya menjaga keamanan publik. Tindakan pembelaan diri yang berlebihan dan dapat membahayakan masyarakat harus dihindari. Penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembelaan diri menjadi penting agar tindakan hukum yang diambil tidak hanya memberikan perlindungan yang layak terhadap korban, tetapi juga menjaga hak-hak dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan adil dalam menanggapi situasi pembelaan diri.²⁵

Penegakan hukum harus memastikan bahwa tindakan pembelaan diri yang diambil tidak melebihi kebutuhan yang wajar untuk melindungi diri atau orang lain. Aspek keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dan cara serangan yang diterima mencerminkan prinsip lainnya, yaitu prinsip subsidiaritas. Prinsip ini menekankan bahwa pembelaan diri harus dianggap perlu dan patut dilakukan, dan tidak ada cara lain yang lebih memadai untuk melindungi diri atau orang lain. Jika terdapat cara perlindungan lain yang dapat digunakan untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat yang mungkin mengakibatkan konsekuensi yang tidak proporsional.²⁶ Dengan pendekatan ini, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa penilaian terhadap tindakan pembelaan diri didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan bahwa hak dan kewajiban hukum individu tetap terlindungi dengan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengertian alasan penghapusan pidana, atau yang dalam bahasa Belanda disebut "*Strafuitsluitingsgronden*", dapat dijelaskan sebagai faktor-faktor atau kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.²⁷ Alasan penghapus pidana ini dibagi menjadi dua kategori utama dalam KUHP, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Alasan pembenar dan alasan pemaaf menjadi dua aspek penting dalam kasus pembelaan terpaksa dalam sistem hukum pidana. Alasan pembenar berfungsi untuk menghapuskan elemen "melawan hukum" dari suatu perbuatan. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan diakui sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau tindakan yang sah dalam keadaan

²⁵ Saiful Bahri, "Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5 (Maret 2021): 139.

²⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018).

²⁷ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).

tertentu, elemen melawan hukum dari perbuatan tersebut dihapuskan.²⁸ Alasan pembenar menegaskan bahwa suatu tindakan yang sejatinya melanggar hukum dapat dibenarkan karena adanya keadaan darurat atau ancaman serangan yang memaksa. Sebagai contoh, jika seseorang membela diri secara sah dari serangan yang membahayakan, perbuatannya dianggap sebagai alasan pembenar yang menghapuskan unsur melawan hukum.

Pada sisi lain, alasan pemaaf berfungsi untuk menghapuskan elemen “dapat dicela” atau “kesalahan” dari perbuatan. Alasan pemaaf menyoroti situasi di mana, meskipun tindakan tersebut melampaui batas yang ditetapkan, keguncangan jiwa yang hebat dapat menjadi faktor pemaaf yang menghapuskan elemen kesalahan pelaku.²⁹ Dalam konteks alasan pemaaf, faktor-faktor seperti keguncangan jiwa yang hebat atau keadaan tertentu yang membuat perbuatan tersebut dapat dimaafkan dapat diakui. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan pembelaan diri secara berlebihan karena kecemasan yang mendalam, hal itu dapat dianggap sebagai alasan pemaaf.

Ketika KUHP mengenali alasan pembenar atau pemaaf dalam suatu perbuatan, hal ini tidak hanya mempengaruhi penentuan sanksi yang akan diberikan, tetapi juga berdampak pada keadilan bagi pelaku tindak pidana. Pengakuan terhadap alasan pembenar atau pemaaf merupakan salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia pelaku tindak pidana. Hal ini memungkinkan untuk memahami latar belakang dan konteks di mana tindakan tersebut dilakukan, serta mengakui bahwa ada situasi di mana tindakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya disengaja atau dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa atau keselamatan diri. Oleh karena itu, penegakan hukum yang mempertimbangkan alasan penghapus pidana ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan sanksi diberikan dengan tepat.

Pada kasus pembelaan terpaksa, alasan pembenar mendasarkan diri pada prinsip *Necessitas Quod Cogit Defendit*, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan respons terhadap keadaan terpaksa untuk melindungi diri atau orang lain. Aspek kunci dalam alasan pembenar adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum, dan tindakan pembelaan harus proporsional serta subsidiar. Hal ini berarti bahwa pelaku tindakan pembelaan tidak hanya dihadapkan pada serangan yang mendadak dan *Wederrechtelijk*, tetapi juga diwajibkan untuk memilih cara pembelaan yang seimbang dengan ancaman dan tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk melindungi diri. Alasan pemaaf mempertimbangkan dampak psikologis yang signifikan yang dialami oleh pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jika pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat, seperti rasa takut atau kemarahan yang berlebihan, yang mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan, maka elemen kesalahan dapat dihapuskan.³⁰ Alasan pemaaf mencerminkan pemahaman bahwa situasi darurat atau ancaman serangan dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang, dan hukum berupaya mengakomodasi keadaan ini untuk mencapai keadilan.

Kedua alasan di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Prinsip tersebut menunjukkan bagaimana hukum pidana dapat merespons situasi darurat dan ancaman serangan, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Dengan

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

³⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

demikian, alasan pembenar dan pemaaf dalam kasus pembelaan terpaksa menciptakan landasan hukum yang fleksibel untuk memahami dan menilai tindakan individu dalam konteks keadaan yang mendesak sehingga melakukan upaya pembelaan diri.³¹ Dengan mempertimbangkan kedua konsep ini, sistem hukum pidana dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara menegakkan hukum dan mempertimbangkan keadilan individual dalam konteks berbagai situasi yang berbeda.

Konsekuensi hukum terhadap korban pembegalan yang membunuh pelaku pembegalan tergantung pada fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut. KUHP sebagai rujukan hukum di Indonesia mengakui prinsip pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang memungkinkan individu untuk menggunakan kekuatan atau tindakan yang mematikan sebagai respons terhadap ancaman serangan yang langsung dan melawan hukum. Jika korban pembegalan dapat membuktikan bahwa tindakan membunuh yang dilakukannya terhadap pembegal adalah sebagai bentuk pembelaan diri yang sah, ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Namun, penting untuk memahami bahwa aturan-aturan pembelaan diri ini memiliki syarat dan batasan yang harus dipenuhi. Beberapa prinsip umum yang sering muncul dalam konteks pembelaan diri melibatkan pertimbangan sejauh mana ancaman itu bersifat langsung, seberapa besar kekuatan yang digunakan, dan apakah tindakan itu proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Keputusan akhir berada di tangan sistem peradilan dan pembelaan diri harus dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang mendukung dalam suatu persidangan.³²

Pada beberapa kasus, meskipun tindakan tersebut dianggap sebagai pembelaan diri, proses hukum bisa menjadi rumit, dan korban mungkin tetap menghadapi investigasi dan pemeriksaan oleh otoritas hukum. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi korban pembegalan yang terlibat dalam situasi semacam itu untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan bekerja sama sepenuhnya selama proses penyelidikan. Dalam situasi pembelaan diri yang sah, korban memiliki peluang untuk mendapatkan pengakuan hukum atas tindakannya.³³

Kasus yang melibatkan pria berinisial AS di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggambarkan kompleksitas pembelaan terpaksa dalam konteks kejahatan jalanan. Kejadian ini menyoroti tantangan hukum yang dihadapi individu ketika berhadapan dengan ancaman serangan, terutama dalam situasi begal yang seringkali berlangsung secara mendadak dan berpotensi mengancam jiwa. AS menghadapi situasi yang mengancam nyawa saat dihadang oleh pelaku begal yang bersenjata samurai. Tindakan pembelaan diri yang diambil AS, menggunakan pisau dapur kecil untuk melawan serangan, menjadi langkah yang diambil dalam kondisi darurat. Prinsip pembelaan terpaksa melibatkan penilaian terhadap proporsionalitas dan keadaan mendesak yang dihadapi seseorang. Dalam konteks ini, AS dihadapkan pada serangan yang melibatkan senjata tajam, dan tindakannya harus dinilai sejalan dengan prinsip keselamatan diri yang sah.

Pada kasus yang dialami AS di atas, tindakan pembelaan terpaksa yang diambilnya terlihat sejalan dengan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam hukum pembelaan diri. AS menghadapi situasi yang ekstrem saat dihadang oleh pelaku begal yang bersenjata

³¹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahat Aneska, 2010).

³² Peter Jeremiah Setiawan, "Membunuh Begal dan Pembelaan Darurat," <https://hukum.ubaya.ac.id/>, diunduh 18 Januari 2024.

³³ Yopi Makdori, "Hukum tentang Korban Begal Membunuh Pelaku," <https://asumsi.co/>, diunduh 18 Januari 2024.

samurai. Pelaku begal melakukan serangan fisik dengan menebas tangan dan punggung AS, yang menciptakan situasi darurat yang memerlukan respons cepat dan efektif. AS, sebagai korban, memilih untuk membela diri dengan menggunakan pisau dapur kecil yang dibawanya. Dalam menilai proporsionalitas tindakan pembelaan diri, perlu diperhatikan bahwa AS berhadapan dengan serangan yang melibatkan senjata tajam dan potensi ancaman serius terhadap nyawanya. Pilihan AS untuk menggunakan pisau dapur kecil sebagai alat membela diri dapat dianggap sebagai respons yang sebanding dengan ancaman yang dihadapinya.

Prinsip proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa menuntut agar tindakan pembelaan tidak melebihi ancaman yang dihadapi.³⁴ Dalam konteks ini, AS menggunakan pisau dapur kecil sebagai respons terhadap serangan yang dilakukan dengan senjata samurai. Meskipun kematian dua pelaku begal adalah hasil dari tindakan pembelaan tersebut, proporsionalitasnya dapat dilihat dari perspektif perlindungan diri AS dan tingkat bahaya yang dihadapinya.

Aspek pembelaan terpaksa yang dilakukan AS dapat dianalisis dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan dasar hukum bahwa tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan AS, baik untuk melindungi diri maupun orang lain, dalam konteks serangan begal yang sangat dekat pada saat itu, tidak dipidana. Proporsionalitas tindakan pembelaan AS dapat dilihat dari keadaan mendesak dan serangan fisik yang melibatkan senjata tajam. Sementara itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi relevan dalam situasi ini. Kematian dua pelaku begal yang disebabkan oleh tindakan membela diri AS dapat diinterpretasikan sebagai melampaui batas pembelaan terpaksa. Namun, keberlakuan Pasal 49 ayat (2) memberikan pemahaman bahwa tindakan yang melampaui batas tersebut, jika langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana. Dalam konteks ini, tindakan pembelaan terpaksa yang membawa pada kematian dua pelaku begal dapat dipandang sebagai respons yang mencerminkan keguncangan jiwa yang hebat yang dialami AS akibat serangan yang dialaminya. Oleh karena itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP bisa memberikan dasar hukum bahwa tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dalam konteks keguncangan jiwa yang hebat, tidak dipidana.

Prinsip subsidiaritas dalam konteks pembelaan diri menyatakan bahwa tindakan pembelaan harus dianggap sebagai suatu keharusan dan tindakan yang pantas dilakukan, dan tidak ada cara lain yang lebih memadai untuk melindungi diri dari ancaman atau serangan. Dalam kasus AS di atas, prinsip subsidiaritas dapat diterapkan untuk menilai apakah tindakannya memenuhi kriteria tersebut. AS dihadapkan pada situasi serangan begal yang melibatkan senjata tajam, yakni samurai. Dalam situasi semacam itu, keputusan AS untuk membela diri dengan menggunakan pisau dapur kecil dapat dianggap sebagai respons yang wajar dan diperlukan. Prinsip subsidiaritas mengakui bahwa dalam kondisi darurat dan serangan mendesak, seseorang dapat menggunakan tindakan pembelaan yang sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Pentingnya prinsip subsidiaritas adalah untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan yang diambil tidak melebihi batas dan merupakan respons yang proporsional terhadap serangan atau ancaman yang dihadapi. Jika AS dapat membuktikan bahwa penggunaan

³⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

pisau dapur kecil sebagai bentuk pembelaan diri merupakan satu-satunya cara yang memadai untuk melindungi diri dari serangan begal yang melibatkan senjata tajam, prinsip subsidiaritas dapat mendukung keputusannya. Namun, penilaian akhir mengenai apakah prinsip subsidiaritas sepenuhnya berlaku dalam kasus ini akan menjadi ranah sistem peradilan. Hakim akan menilai fakta-fakta dan kondisi kasus secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan yang diambil oleh AS sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Aspek pembelaan diri yang dilakukan AS dapat dianalisis dengan merujuk pada alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. AS dihadang oleh pelaku begal dengan senjata samurai, dan serangan tersebut menyebabkan cedera serius pada tangan dan punggungnya. Dalam menghadapi situasi ini, AS merespons dengan menggunakan pisau dapur kecil sebagai tindakan pembelaan diri. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tindakan pembelaan terpaksa tidak dipidana jika dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum. Dalam konteks ini, AS dapat mengajukan argumen bahwa tindakannya merupakan pembelaan terpaksa yang memenuhi syarat alasan pembeda. Serangan begal yang menggunakan senjata tajam seperti samurai menciptakan keadaan mendesak dan sangat dekat, memaksa AS segera merespons untuk melindungi dirinya. Oleh karena itu, alasan pembeda dari Pasal 49 ayat (1) dapat diterapkan sebagai dasar hukum untuk membela tindakan AS tersebut.

Namun, perlu juga mempertimbangkan apakah tindakan AS melampaui batas yang diizinkan oleh alasan pembeda. Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, jika disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, tidak dipidana. Dalam situasi di mana dua pelaku begal tewas akibat tindakan pembelaan AS, dapat diajukan argumen bahwa keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan melampaikan tindakan AS. Dengan demikian, analisis kasus AS dapat mencakup kedua alasan pembeda dan pemaaf dari Pasal 49 KUHP, dengan penilaian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh sistem peradilan untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembelaan terpaksa harus diberlakukan dengan kecermatan, memperhitungkan ketidakpastian dan risiko yang dihadapi oleh individu yang berusaha melindungi diri sendiri atau orang lain.

Kasus AS sebagaimana sudah dibahas sebelumnya mencerminkan situasi yang kompleks dan menarik perhatian dalam konteks hukum pidana. Pada dasarnya, kasus tersebut melibatkan tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban begal yang kemudian dihadapkan pada konsekuensi hukum. Dalam kasus pembelaan diri seperti AS, penting untuk memahami bahwa hukum pidana seringkali mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk menilai apakah tindakan pembelaan diri tersebut sah secara hukum. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan termasuk:

- a. Proporsionalitas ancaman. Jika ancaman yang dihadapi oleh korban begal dianggap cukup serius dan proporsional dengan tindakan yang diambil untuk membela diri, hal ini dapat mendukung argumen pembelaan diri yang sah.
- b. Waktu dan ruang pembelaan. Penilaian apakah tindakan pembelaan diri masih dapat dianggap sah dapat dipengaruhi oleh sejauh mana serangan atau ancaman berlangsung, apakah serangan tersebut berlanjut atau sudah berakhir saat tindakan pembelaan diambil.

- c. Alternatif perlindungan. Jika ada cara lain yang dapat digunakan untuk menghindari serangan atau ancaman tanpa melibatkan kekerasan berlebihan, hal ini dapat mempengaruhi penilaian terhadap sah atau tidaknya tindakan pembelaan diri.
- d. Jumlah pelaku begal. Jumlah pelaku begal yang terlibat dan tingkat ancaman yang ditampilkan juga dapat memengaruhi penilaian pembelaan diri. Faktor ini dapat menciptakan situasi di mana korban merasa perlu melakukan tindakan keras untuk melindungi diri.

Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindakan pembelaan dalam keadaan terpaksa tidak dapat dihukum. Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum." Istilah "terpaksa" diinterpretasikan sebagai keadaan di mana seseorang melakukan suatu tindakan karena adanya tekanan yang tidak bisa dihindari, baik secara lahiriah maupun batiniah. Pada umumnya, kekuatan yang tidak bisa dihindari mengacu pada situasi di mana individu tersebut berada dalam ancaman yang serius terhadap keselamatan, baik secara fisik maupun mental, dan tekanan tersebut tidak dapat diatasi. Individu itu akan menerima konsekuensi hukum yang lebih ringan atau bahkan dibebaskan sama sekali karena melakukan tindakan tersebut dalam kondisi yang terpaksa.

Prinsip keadaan terpaksa ini merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengakui hak individu untuk membela diri dalam situasi yang mengancam keselamatan atau kehidupannya. Dengan demikian, Pasal 48 KUHP mengakui keadaan-keadaan yang mengharuskan seseorang untuk bertindak di luar kemauannya sebagai suatu bentuk pembelaan diri yang diakui dalam hukum pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan dasar hukum untuk tindakan pembelaan diri yang diambil seseorang dalam situasi di mana dirinya atau orang lain menghadapi ancaman serius terhadap nyawa atau tubuh. Namun, terdapat batasan-batasan yang harus dipertimbangkan dalam penerapan pasal ini. Pertama, tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian haruslah proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Artinya, tindakan tersebut harus sejalan dengan tingkat bahaya yang dihadapi, sehingga penggunaan kekuatan yang berlebihan tidak dibenarkan. Kedua, dalam situasi di mana mungkin terdapat alternatif lain yang dapat diambil untuk menghindari atau menanggapi ancaman, tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian hanya dapat dianggap sah jika tidak ada alternatif yang wajar dan layak. Ketiga, tindakan pembelaan diri tersebut harus dilakukan tanpa niat jahat. Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak boleh dimaksudkan untuk membunuh, tetapi sebagai respons spontan atas ancaman yang dirasakan. Keempat, kondisi psikologis atau emosional dari pelaku pada saat kejadian dapat mempengaruhi penilaian atas kesesuaian tindakan tersebut dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Kelima, tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian seringkali terjadi dalam konteks keadaan darurat atau situasi yang mengancam nyawa.³⁵ Dengan demikian, aparat penegak hukum mempertimbangkan konteks kejadian dan sejauh mana tindakan tersebut direaksikan secara wajar dalam keadaan tersebut.

Sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, yang menuntut setiap tindakan pejabat publik, termasuk aparat penegak hukum, harus didasarkan pada ketentuan peraturan

³⁵ Willa Wahyuni, "Batasan Pembelaan Diri," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 16 Januari 2024.

perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Keputusan penegak hukum untuk menghentikan penyidikan semestinya mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penegak hukum harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, dan keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dengan demikian, keputusan untuk menghentikan penyidikan haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap fakta-fakta yang ada, bukti yang terkumpul, dan pertimbangan hukum yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar dalam sistem hukum Indonesia.

Penghentian penyidikan yang didasarkan pada pembelaan terpaksa (*Noodweer*) seperti yang terjadi dalam kasus AS, harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang mengatur pembelaan diri dalam hukum pidana. Penerbitan SP3 dalam kasus AS memerlukan peninjauan seksama terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan aturan pembelaan diri dalam hukum pidana. Pembelaan terpaksa adalah hak yang diakui oleh hukum sebagai upaya wajar dan sah untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menilai apakah tindakan AS dalam membela diri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembelaan terpaksa. Pertama, prinsip proporsionalitas harus diperhatikan, yaitu sejauh mana tindakan pembelaan diri yang diambil sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Dalam hal ini, jika AS dihadapkan pada serangan serius yang mengancam nyawa atau keamanannya, penggunaan kekerasan dalam pembelaan diri dapat dianggap proporsional.

Kedua, penting untuk meninjau waktu dan ruang pembelaan diri. Jika serangan atau ancaman masih berlangsung atau sangat dekat pada saat tindakan pembelaan diri diambil, hal itu dapat mendukung argumen pembelaan terpaksa. Konteks waktu dan ruang adalah faktor krusial dalam menentukan keadaan darurat atau ancaman yang dialami oleh individu yang terlibat.³⁷ Jika seseorang mengambil tindakan pembelaan diri dalam situasi di mana serangan atau ancaman masih berlangsung, atau jika serangan tersebut terjadi dalam jarak yang sangat dekat, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa tindakan pembelaan diri diambil sebagai respons langsung terhadap ancaman yang nyata dan mendesak. Jika ditemukan bahwa tindakan pembelaan diri dilakukan dalam situasi yang mengancam nyawa atau keselamatan diri sendiri atau orang lain, dan jika serangan atau ancaman masih berlangsung atau sangat dekat pada saat tindakan tersebut diambil, itu dapat memperkuat argumen pembelaan terpaksa.

Ketiga, prinsip subsidiaritas perlu dipertimbangkan, yaitu apakah tidak ada cara lain yang lebih memadai untuk menghindari serangan tanpa melibatkan kekerasan berlebihan. Jika AS memiliki opsi lain untuk melindungi diri tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan, hal ini dapat mempengaruhi validitas pembelaan terpaksa. Misalnya, jika ada kesempatan untuk melarikan diri, menghindari konfrontasi, atau menggunakan tindakan non-kekerasan untuk menghentikan serangan, maka penggunaan kekerasan yang

³⁶ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum," (Kertha Wicaksana: Jakarta 2018): 153.

³⁷ Putri Salsabila Mutiara Anandiza, "Batasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/>, diunduh 17 Januari 2024.

mematikan mungkin tidak dianggap sebagai tindakan yang wajar atau diperlukan. Pihak yang berwenang akan meninjau semua opsi yang tersedia bagi AS pada saat situasi tersebut terjadi dan apakah AS telah memilih opsi yang paling proporsional dan memadai sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Jika diputuskan bahwa AS memiliki opsi lain yang memadai namun tidak digunakan, hal itu dapat membahayakan validitas argumen pembelaan terpaksa. Dengan demikian, prinsip subsidiaritas menyoroti pentingnya mempertimbangkan semua alternatif yang tersedia sebelum mengambil tindakan yang bersifat mematikan atau kekerasan. Hal ini membantu memastikan bahwa tindakan pembelaan diri dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi, serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Penghentian penyidikan yang didasarkan pada pembelaan terpaksa seharusnya tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Prinsip keadilan menuntut agar keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan pada kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substansial.³⁸ Hal ini berarti bahwa peninjauan terhadap tindakan pembelaan diri harus dilakukan dengan memperhatikan konteks dan kondisi khusus yang dihadapi oleh individu yang membela diri, seperti serangan yang dialaminya.

Keadilan substansial menekankan pentingnya memahami secara menyeluruh konteks dan kondisi di mana tindakan pembelaan diri dilakukan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap tingkat ancaman yang dihadapi oleh individu yang membela diri, kondisi lingkungan di sekitarnya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi situasi tersebut. Mempertimbangkan keadilan substansial, keputusan penghentian penyidikan akan lebih mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak individu untuk melindungi diri mereka sendiri dalam situasi darurat.

Pentingnya memperhatikan konteks dan kondisi khusus yang dihadapi oleh individu yang membela diri menegaskan bahwa setiap kasus harus dinilai secara individual. Hal ini memungkinkan pihak penegak hukum untuk memahami dengan lebih baik tindakan yang diambil oleh individu dalam situasi yang mengancam nyawa atau keselamatan mereka sendiri atau orang lain. Memperhatikan keadilan substansial, keputusan penghentian penyidikan yang didasarkan pada pembelaan terpaksa akan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum. Dengan demikian, keadilan substansial memainkan peran krusial dalam menilai validitas tindakan pembelaan diri dan dalam membuat keputusan terkait penghentian penyidikan. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada formalitas, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak dan kebutuhan individu dalam situasi yang mengancam nyawa.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, harus menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penyidik perlu memastikan bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Terkait dengan apakah penilaian terhadap

³⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2019).

alasan penghapus pidana diberikan secara konsisten oleh setiap sub-sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), perlu diingat bahwa setiap sub-sistem memiliki peran dan fungsi masing-masing yang berbeda dalam proses hukum. Penyidik bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan awal, penuntut umum menilai apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan, dan hakim bertugas untuk memutuskan kasus berdasarkan bukti dan hukum yang ada. Namun, pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana dapat melibatkan penilaian subyektif dari pihak-pihak yang terlibat, dan interpretasi hukum dapat bervariasi.

Penerbitan SP3 memiliki dampak signifikan terhadap AS secara hukum. Keputusan ini mencerminkan penilaian otoritas hukum mengenai keabsahan tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh AS dalam kasus tersebut. Implikasi yang muncul adalah AS tidak akan dihadapkan pada proses peradilan. Artinya, AS tidak akan disidang atas tuduhan pembunuhan dalam kasus pembelaan diri ini. Hal ini dapat dianggap sebagai pembebasan hukum dan melepaskan AS dari potensi tuntutan pidana. Hal ini dapat diartikan bahwa penyidik, setelah mengevaluasi semua bukti dan fakta, berpendapat bahwa tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh AS dapat diakui sebagai pembelaan terpaksa yang sah, sehingga tidak ada cukup dasar untuk menuntutnya secara pidana. Keputusan ini mencerminkan pendekatan pihak berwajib dalam mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Dampak positif penerbitan SP3 ini adalah AS tidak akan menghadapi sanksi hukum sebagai akibat dari tindakan pembelaan dirinya yang mengakibatkan kematian pelaku begal. Penerbitan SP3 juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa AS bertindak sesuai dengan ketentuan pembelaan terpaksa yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Namun, dampak negatifnya adalah adanya potensi kontroversi di kalangan ahli hukum terkait keputusan tersebut. Beberapa pihak mungkin memandang bahwa tindakan membunuh dalam pembelaan diri seharusnya tetap dipertanggungjawabkan atau diputuskan oleh pengadilan benar atau salahnya tindakan AS, dan penilaian ini dapat menimbulkan perdebatan etis dan moral di tingkat pakar hukum. Hal ini tergantung pada pandangan masing-masing ahli terhadap proporsionalitas dan keabsahan tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh AS.

Salah satu tanggapan disampaikan oleh pakar hukum pidana dan kriminologi Universitas Udayana, Ketut Rai Setia Budhi. Ia menilai beberapa aspek penting dalam penilaian kasus yang menimpa AS. Menurutnya, langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dianggap sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, ada catatan penting terkait dengan kemungkinan pembelaan diri yang dilakukan oleh AS. Pakar hukum pidana tersebut menyatakan bahwa jika terbukti AS melakukan perlawanan dalam upaya membela diri, maka bisa dibebaskan.³⁹

Pernyataan ini menyoroti prinsip dasar dalam hukum pidana yang mengakui hak individu untuk membela diri dalam situasi yang mengancam nyawa atau keselamatan mereka. Dalam kasus ini, pembelaan diri merupakan sebuah hak yang diakui oleh hukum. Lebih lanjut, pendapat Ketut Rai Setia Budhi mengacu pada asas *Lex Meminem Cogit Ad Impossibilia*, yang artinya hukum tidak mungkin mengatur melebihi kemampuan manusia. Asas ini menyoroti realitas bahwa hukum haruslah berbasis pada kapasitas dan

³⁹ Milani Resti Dilanggi, "Kata Pakar Hukum soal Kasus Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka Pembunuhan," <https://www.tribunnews.com/>, diunduh 23 Desember 2023.

kemampuan manusia yang sesungguhnya. Dengan demikian, dalam menilai tindakan pembelaan diri, penting untuk mempertimbangkan konteks dan keterbatasan yang mungkin dihadapi oleh individu yang terlibat.

Selanjutnya pandangan Faisal Santiago, pakar hukum pidana Universitas Borobudur, membawa aspek kritis terhadap penanganan kasus yang melibatkan AS. Menurutnya, terlalu prematur bagi kepolisian untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka, terutama jika kasusnya berkaitan dengan pembelaan diri.⁴⁰ Faisal Santiago menyoroti bahwa alasan penyidik Polres Lombok Tengah menjadikan AS sebagai tersangka karena menghilangkan nyawa orang lain tidaklah mendasar. Faisal Santiago juga menyoroti perlunya penyelidikan dan penyidikan yang lebih teliti dan akurat dari pihak kepolisian. Menurutnya, penyidik ke depan harus lebih berhati-hati dan melakukan pendekatan yang lebih mendalam, termasuk dengan memeriksa saksi-saksi dan melakukan verifikasi. Pendekatan yang lebih teliti dan hati-hati dalam proses penyelidikan dan penyidikan merupakan upaya untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang kuat dan tidak bersifat prematur. Hal ini juga mencerminkan pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Pendapat Faisal Santiago menggarisbawahi perlunya integritas dan ketelitian dalam proses penegakan hukum, serta pentingnya memahami konteks dan faktor-faktor yang terlibat dalam suatu kasus sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan seseorang.

Penilaian proporsionalitas penerbitan SP3 terhadap AS oleh para pakar hukum bervariasi tergantung pada perspektif hukum dan fakta spesifik dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, keputusan akhir tetap berada di tangan sistem peradilan untuk menentukan apakah tindakan pembelaan terpaksa AS memenuhi standar proporsionalitas yang diperlukan oleh hukum. Analisis lebih lanjut dan pengkajian oleh pihak berwenang diperlukan untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus ini.

4. KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri bergantung pada fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut dan penilaian sistem peradilan terhadap keadaan tersebut. Jika tindakan pembunuhan tersebut diakui sebagai pembelaan diri yang sah oleh otoritas hukum, maka pelaku pembelaan diri dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan-aturan pembelaan diri ini memiliki syarat dan batasan yang harus dipenuhi, seperti proporsionalitas tindakan yang diambil dan sejauh mana ancaman itu bersifat langsung. Batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian melibatkan prinsip proporsionalitas dan keterpaksaan, di mana pelaku pembelaan diri harus membuktikan bahwa tindakannya sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang langsung dan tak terhindarkan. Selain itu, pelaku pembelaan diri juga harus membuktikan bahwa tidak ada cara lain yang wajar untuk menghindari atau menanggapi ancaman tersebut, dan tindakan tersebut harus dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum.

⁴⁰ Firardi, "Kasus Amaq Jadi Tersangka dari Kacamata Prof Faisal," <https://telusur.co.id/>, diunduh 4 Januari 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Alicia Diahwahyuningtyas dan Rizal Setyo Nugroho, "4 Kasus Bela Diri Jadi Tersangka, Terbaru Pemilik Kambing Tusuk Maling," <https://www.kompas.com/>, diunduh 16 Januari 2024.
- Anak Agung Gede Agung, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 (April 2021).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tajungpinang: Umrah Press, 2020).
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Kriminal 2021*, (Jakarta: BPS, 2021).
- Bakti Riza Hidayat, dkk., "Legal Implications of Stopping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed the Limits (Noodweer Excesses)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9 (February 2022).
- Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk., "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Analogi Hukum* 1 (Mei 2019).
- Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12 (Juli 2018).
- Dian Dwi Jayanti, "Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 11 Oktober 2023.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Fergio Rizkya Refin dan Salman Daffa' Nur Azizi, "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)," *Jurnal Fundamental Justice* 4 (September 2023).
- Firardi, "Kasus Amaq Jadi Tersangka dari Kacamata Prof Faisal," <https://telusur.co.id/>, diunduh 4 Januari 2024.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahat Aneska, 2010).
- Kasmanto Rinaldi, dkk., *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, (Malang: Ahlimedia Book, 2022).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Maksum Rangkuti, "Apa Itu Hukum Membela Diri?," <https://fahum.umsu.ac.id/>, diunduh 11 Januari 2024.

- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative Publishing, 2021).
- Milani Resti Dilanggi, "Kata Pakar Hukum soal Kasus Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka Pembunuhan," <https://www.tribunnews.com/>, diunduh 23 Desember 2023.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Muhammad Zainal, "Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer dan Noodweereces dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2 (Maret 2022).
- Nafiatul Munawaroh, "Hukumnya Membunuh karena Membela Diri," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 14 Januari 2024.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Peter Jeremiah Setiawan, "Membunuh Begal dan Pembelaan Darurat," <https://hukum.ubaya.ac.id/>, diunduh 18 Januari 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Putri Salsabila Mutiara Anandiza, "Batasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/>, diunduh 17 Januari 2024.
- Rahmat Ibnu Wibowo, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Apakah Bisa Dipidana?" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diunduh 4 Januari 2024.
- Saiful Bahri, "Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5 (Maret 2021).
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021).
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2019).
- Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Lex Crimen* 5 (Juli 2016).
- Willa Wahyuni, "Batasan Pembelaan Diri," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 16 Januari 2024.
- Yopi Makdori, "Hukum tentang Korban Begal Membunuh Pelaku," <https://asumsi.co/>, diunduh 18 Januari 2024.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).